



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir Gianyar / 13-01-1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK XX, Status Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan WNI, Alamat Kabupaten Gianyar, Telepon XXX, Email selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

L a w a n

**TERGUGAT**, Perempuan, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir: Denpasar/ 07-09-1972, Umur 52 Tahun, Status Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan WNI, tempat tinggal Kabupaten Gianyar, Telepon XXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin telah mengajukan gugatan yang setelah dirubah sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PENGUGAT** dengan **PIHAK TERGUGAT** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama XXX pada tanggal 08- 04- 1996 bertempat tinggal di rumah **PENGUGAT** yaitu di Kabupaten Gianyar, dalam perkawinan tersebut **PENGUGAT** berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor: XXX pada tanggal 30 - 12 - 2005;
- Bahwa dari perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah lahir seorang anak yaitu: ANAK, anak perempuan yang lahir di Gianyar pada

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



tanggal 04 – 07- 1996 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 30- 12- 2005;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** cukup rukun dan harmonis saling mengasihi dan menyayangi satu sama yang lain karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;

4. Bahwa dalam perjalannya seiring waktu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis sejak tahun 2008 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena;

5. Bahwa penyebab utama terjadinya perceraian antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah Perselingkuhan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** yang dimana **PENGGUGAT** tidak bisa menerima dan memaafkan lagi dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** telah dilakukan berulang kali;

6. Bahwa pada tahun 2008 **PENGGUGAT** memergoki **TERGUGAT** berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bertempat di KOS yang beralamat di jalan Kunti Padangsambean, Denpasar pada malam hari, Kemudian pada tahun 2014 **PENGGUGAT** kembali memergoki **TERGUGAT** berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bertempat di rumah kediaman **PENGGUGAT** pada malam hari, Kemudian pada tanggal 31 Juli 2024, pukul 15.10 Wita, **PENGGUGAT** memergoki **TERGUGAT** berselingkuh kembali yang bertempat di penginapan daerah Blumbung Abiansemal Kabupaten Badung;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** seperti yang telah diuraikan diatas, maka **PENGGUGAT** berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan terbaik untuk **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah mengakhiri perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dengan **PERCERAIAN**;

8. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri maka tiada jalan lain bagi **PENGGUGAT** kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama Bernama XXX pada tanggal 08- 04 - 1996 bertempat tinggal di rumah Tergugat yaitu diXXXXXXXXXX, dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor: XXX pada tanggal 30- 12- 2005 adalah **SAH DAN PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;
3. Memerintahkan kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mengirimakn sehelai Salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Agustus 2024, tanggal 27 Agustus 2024, tanggal 10 September 2024, tanggal 1 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, Nomor : XXX, tertanggal 07 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, Nomor : XXX, tertanggal 29 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, Nomor :XXX, tertanggal 30 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGUGAT, Nomor : XXX, tertanggal 25 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor :XXX, tertanggal 30 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 8 April 1996, menurut agama Hindu, dimana dalam perkawinan tersebut, Penggugat sebagai purusa, Tergugat sebagai predana;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir 4 Juli 1996;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat selingkuh;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 8 April 1996, menurut agama Hindu, dimana dalam perkawinan tersebut, Penggugat sebagai purusa, Tergugat sebagai predana;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK (saksi sendiri), Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir 4 Juli 1996;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Agustus 2024, tanggal 27 Agustus 2024, tanggal 10 September 2024, tanggal 1 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 April 1996 telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 30 Desember 2005;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 8 April 1996 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan sering terjadi percekocokan/pertengkaran. Percekocokan/pertengkaran mana disebabkan karena Tergugat selingkuh;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan percekcoan/pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan/pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekcoan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekcoan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/ dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat selingkuh. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 1996, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama XXX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANAK pada tanggal 30 Desember 2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.





Hakim hakim Anggota:

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/Penggandaan	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	80.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materi	Rp	10.000,00

+

Jumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).